

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Permendagri tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS digunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah di bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang kemudian menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Rancangan KUA dan PPAS yang disusun, berisi tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar, kebijakan serta strategi pencapaiannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Sumenep Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023. Dalam RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Provinsi Jawa Timur dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2024, pembangunan di Kabupaten Sumenep mengambil tema: **“Pemantapan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmoni Sosial”**.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024, juga Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS

berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan akselerasi pembangunan daerah sekaligus merupakan upaya Pemerintah Daerah agar perekonomian di daerah terus tumbuh dan berkesinambungan. Pelaksanaan program pembangunan yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi modal penting bagi Pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan berbasis keinginan/aspirasi rakyat dengan menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan secara umum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur ;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024;
3. Mewujudkan sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis

sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk setiap pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010–2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
33. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

1.4. Sistematika Kebijakan Umum APBD

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Kebijakan Umum APBD

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024
- 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
	5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
	5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
	7.1 Langkah kongkret pencapaian target
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Sumenep tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2022, potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, serta perekonomian nasional maupun global. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep dan gambaran perkembangan kinerja indikator ekonomi makro yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan akan menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan di Kabupaten Sumenep.

2.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Untuk menjamin keberlangsungan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sumenep diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023, serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

Proyeksi perekonomian Kabupaten Sumenep Tahun 2024 memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Sumenep pada waktu yang lalu, mempertimbangkan kondisi perekonomian regional, nasional dan global serta utamanya tensi politik di tahun 2024 yang diperkirakan semakin tinggi. Secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah pada tahun 2024, diantaranya :

1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang masih tinggi;
2. Isu terkait ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
3. Digitalisasi perekonomian yang terus berkembang perlu diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha serta harus didukung oleh regulasi;
4. Kondisi daya beli masyarakat akibat dari dampak inflasi yang masih tinggi;
5. Nilai investasi sebagai bentuk kepercayaan pemilik modal masih fluktuatif, bahkan di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021;
6. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
7. Adanya degradasi lahan, anomali iklim dan cuaca ekstrim yang berdampak pada proses budidaya dan hasil produksi;
8. Sempitnya kepemilikan rata-rata lahan para petani dan lemahnya kemampuan akses terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan di bidang pertanian.

Seiring dengan landainya penyebaran covid-19, tentunya menjadikan usaha pemulihan kondisi perekonomian semakin menuju ke arah yang positif. Maka prospek perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Dengan dicabutnya status darurat covid-19 oleh pemerintah, maka sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Sumenep dapat Kembali menemukan momentumnya. Sejak tahun 2022 telah digelar kalender even yang harapannya dapat terus dioptimalkan pelaksanaannya di tahun 2023 dan tahun 2024 sehingga dapat kembali menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sumenep yang sempat lesu akibat dampak pandemik covid-19.
- b. Program wirausaha muda yang menyasar dunia pesantren diharapkan berjalan lebih optimal, sehingga selain dapat menumbuhkan pengusaha yang kompetitif dan berdaya saing, dapat pula menjadi ekosistem ekonomi yang mampu membina masyarakat umum di sekitar pesantren (pemberdayaan masyarakat).

- c. Sentra industri yang jumlahnya cukup banyak dapat menjadi tulang punggung perekonomian jika dikelola dengan baik;
- d. Potensi pertanian dan perikanan Kabupaten Sumenep yang sangat tinggi, jika diikuti dengan pengolahan hasil produksi yang berkualitas dan berdaya saing dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep;
- e. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana produksi dan pengembangan usaha di bidang pertanian;
- f. Pengembangan pertanian berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sektor pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan;
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian untuk peningkatan kualitas lahan, ketersediaan air, kemudahan dan kelancaran akses jalan usata tani;
- h. Peningkatan produktivitas daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

Seperti halnya dengan tahun 2023, tahun 2024 merupakan momentum bagi daerah untuk kembali memacu roda perekonomian pasca dampak pandemi covid-19. Selain itu pemerintah juga tetap fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sumenep.

Perekonomian Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan domestik. Kinerja ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 3,7%, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,11%. Moderasi kinerja ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi

ekonomi, perdagangan dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia–Ukraina, Tiongkok–Taiwan, dan Amerika Serikat–Arab Saudi yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Moderasi kinerja ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 diperkirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diperkirakan berdampak pada pengurangan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga berpotensi mengurangi belanja pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2023.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep dan gambaran perkembangan kinerja indikator ekonomi makro yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, TPT dan Kemiskinan akan menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan di Kabupaten Sumenep. Dan pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Sumenep diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, diharapkan dapat memasuki fase selanjutnya, dimana perekonomian dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan provinsi dan pusat, serta dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 yaitu “*Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Menjaga Harmonisasi Sosial*” maka kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Pembangunan infrastruktur khususnya yang menjadi akses wilayah ekonomi startegis;
- b. Menggerakkan kembali industri kecil melalui fasilitasi perizinan bagi usaha mikro, kecil serta sector informal serta kemudahan akses terhadap pinjaman modal;
- c. Akselerasi investasi melalui kemudahan pelayanan perijinan dan kepastian hukum;

- d. Pemulihan sektor pariwisata dengan memaksimalkan pelaksanaan kalender even serta revitalisasi destinasi wisata unggulan untuk mendukung perekonomian masyarakat;
- e. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil olahan agar bernilai tinggi dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui peningkatan indeks pertanaman;
- g. Pembangunan dan pengelolaan rumah produksi di wilayah kepulauan untuk pemenuhan kebutuhan beras berkualitas di wilayah kepulauan serta mengurangi disparitas harga dan ketersediaan pangan pokok akibat adanya cuaca ekstrim.;
- h. Pembentukan Satgas Pangan untuk monitoring harga pangan;
- i. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2020.


2.1.1. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah atau salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar pada pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan

jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Gambar II.1
Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten



Di era pandemi covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik di provinsi, pusat maupun daerah mengalami kontraksi di titik terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, kondisi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hingga di tahun 2022 Kabupaten Sumenep mencapai angka 3,11. Walaupun begitu kondisi ini masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang berada di angka masing-masing 5,34 dan 5,31.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumenep atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020, namun kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022. Kondisi tersebut juga berlaku terhadap PDRB atas

dasar harga konstan (ADHK).

Berikut disajikan tabel capaian PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Sumenep tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel : II.1
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam juta Rp)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.761.455,9	12.833.205,2	13.077.795,4	13.677.600,0	15.190.494,3
2	Pertambangan dan Penggalian	6.470.160,0	5.704.326,6	5.130.043,9	5.983.567,2	7.946.738,8
3	Industri Pengolahan	1.810.797,8	2.016.710,2	2.015.783,2	2.198.065,2	2.455.126,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.803,8	10.391,1	10.097,2	10.523,6	11.393,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.356,0	13.693,1	14.341,4	15.284,9	16.505,4
6	Konstruksi	2.257.577,3	2.442.752,5	2.327.208,6	2.421.035,3	2.761.892,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.887.105,1	4.246.067,3	3.997.138,5	4.389.686,7	4.886.325,5
8	Transportasi dan Pergudangan	358.075,1	396.024,2	365.078,2	389.503,6	486.602,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	229.809,3	252.990,6	226.690,0	245.348,9	283.926,6
10	Informasi dan Komunikasi	1.589.040,5	1.745.399,2	1.919.367,0	2.060.474,8	217.7436
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	652.171,0	693.298,7	695.578,9	720.479,9	790.525,5
12	Real Estate	306.919,6	330.811,6	344.730,0	354.339,8	382.538,8
13	Jasa Perusahaan	65.172,1	70.912,8	66.918,0	70.815,3	74.271,2

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.084.123,0	1.215.217,2	1.234.613,3	1.259.347,4	1.292.132,5
15	Jasa Pendidikan	870.561,1	959.813,8	979.670,1	1.016.387,4	1.061.499,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.172,2	128.803,1	141.633,0	152.156,8	170.056,2
17	Jasa lainnya	220.254,4	238.219,3	203.555,4	223.221,1	267.857,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	30.546.237,9	32.703.554,2	32.750.242,1	35.187.838,0	402.55.322,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	24.975.559,7	27.016.875,7	28.392.709,8	29.934.418,6	33.080.181,7

Tabel : II.2
PDRB Kabupaten Sumenep Menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam juta Rp)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.859.048,3	7.758.094,6	7.818.687,4	7.980.607,4	8.273.578,6
2	Pertambangan dan Penggalan	5.837.004,9	5.183.941,9	5.153.020,3	5.052.750,5	4.835.933,9
3	Industri Pengolahan	1.317.490,1	1.438.074,6	1.416.607,8	1.495.210,6	1.613.253,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868,0	8.169,6	7.970,9	8.263,6	8.819,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.978,0	11.451,5	11.904,3	12.562,5	13.206,9
6	Konstruksi	1.581.774,5	1.746.478,9	1.633.175,1	1.690.896,0	1.819.602,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.933.660,9	3.139.433,2	2.902.102,0	3.112.168,3	3.291.888,4
8	Transportasi dan Pergudangan	276.195,7	298.645,4	272.308,6	292.036,8	347.281,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185.874,3	200.768,9	178.474,0	183.609,4	203.609,0

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
10	Informasi dan Komunikasi	1.402.909,5	1.521.079,2	1.659.049,0	1.771.887,3	1.848.383,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	471.774,0	498.256,4	498.080,7	503.710,6	521.342,8
12	Real Estate	247.854,5	263.663,9	270.498,0	276.174,1	291.707,6
13	Jasa Perusahaan	47.785,9	50.905,1	47.373,3	49.502,4	50.608,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	723.208,3	745.697,6	731.250,0	746.804,4	755.213,5
15	Jasa Pendidikan	618.882,3	671.665,5	684.784,5	707.636,1	728.118,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.945,3	97.093,0	106.623,4	113.852,8	121.645,4
17	Jasa lainnya	171.065,9	183.019,1	154.599,8	163.678,5	188.427,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.783.320,3	23.816.438,7	23.546.509,1	24.161.351,0	24.912.619,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	18.525.472,5	19.230.189,6	18.949.929,2	19.632.823,3	20.619.165,5

Sumber data : BPS Kab.Sumenep 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB ADHK maupun ADHB banyak disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian sektor pertambangan dan penggalan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang

penduduk.

Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

PDRB per kapita yang terus meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pemberdayaan dan pengembangan industri kecil mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yang secara signifikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sumenep secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)
Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022

No.	Tahun	PDRB Per Kapita
1	2018	30.135.220
2	2019	30.579.788
3	2020	29.980.440
4	2021	31.007.691
5	2022	35.439.050

2.1.4. Inflasi

Inflasi berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (Price Level). Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah.

Pada tahun 2022 inflasi di Kabupaten Sumenep terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran. Ada 10 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,64 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 4,73 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,89 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 7,39 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 5,37 persen; Kelompok Transportasi sebesar 12,67 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 2,51 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 2,45 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 10,15 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa

Lainnya sebesar 6,11 persen. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,38 persen.

Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Sumenep di bulan Desember 2022 Bensin, Beras, Rokok Kretek Filter, Minyak Goreng, Telur Ayam Ras. Emas Perhiasan, Bawang Merah, Tongkol Diawetkan dan Sabun Detergen Bubuk/Cair. Adapun sebaliknya komoditas utama yang memberikan andil deflasi terbesar adalah Daging Sapi, Cabai Rawit, Cabai Merah, Cumu-Cumi, Bawang Putih, Kelapa dan Biaya Administrasi Transfer Uang.

Perkembangan inflasi selama lima tahun di Kabupaten Sumenep secara lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.4
Laju Inflasi Kabupaten Sumenep 2018-2022 (%)

Laju Inflasi	2018	2019	2020	2021	2022
Sumenep	2,83	3,09	2,37	2,57	6,32
Jawa Timur	4,04	2,86	2,12	1,44	6,52
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	5,51

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2022

Dari tabel di atas, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan inflasi di tahun 2022 dan nilainya dibawah tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan diatas Nasional.


Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah melakukan monitoring harga di beberapa pasar tradisional, operasi pasar untuk menekan kanaikan harga terutama pada saat bulan puasa, hari raya dan tahun baru serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

2.1.5. Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan menggambarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini disajikan grafik yang menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep dari tahun 2018 hingga 2022 :

Gambar II.2
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumenep tahun 2018-2022



Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 19,48%. Namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 20,18 % dan tahun 2021 mencapai 20,51%. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 18,76%.

Kemiskinan kabupaten sumenep masih berkisar pada poin 19 sampai 20, yang artinya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. 5 tahun terakhir kemiskinan masih fluktuatif, belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan pada tahun 2020 berada pada posisi 3 besar penyumbang angka kemiskinan di Jawa Timur. Dengan kondisi ini ada berbagai sektor yang harus digenjot, antara lain sektor ekonomi dan Pembangunan manusia untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

2.1.6. Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja maka Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 7 indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan tenaga kerja. Berikut adalah indikator Realisasi penyelenggaraan urusan tenaga kerja:

Tabel II.5
Realisasi Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan urusan
Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALISASI KINERJA				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	3,08	3,05	3,01	3	1,36
2	Persentase Meningkatnya Kesempatan Berusaha	%	-	-	2,70	54,65	55,95
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,84	75,33	75,02	75,03	75,12
4	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	38,86	65,64	58,41	11,65	50,08
5	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan		17.049	23.189	26.710	14.533	15.484
6	Jumlah perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenaga Kerjaan		586	425	425	495	594
7	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*	Jumlah	4	5	1	4	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka adalah adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu : 1) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, 2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, 3) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan

karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, 4) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar II.3
Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 hingga tahun 2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep periode tahun 2022 sebesar 1,36 persen menunjukkan angka penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 sebesar 3 persen dan tahun 2020 sebesar 3,01 persen, bahkan TPT itu termasuk terendah di Provinsi Jawa Timur.

Angka penurunan pengangguran itu menunjukkan bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah daerah sesuai harapan bersama, karena bermanfaat bagi masyarakat pencari kerja. Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus melakukan berbagai upaya menekankan tingkat pengangguran terbuka, karena rendahnya tingkat pengangguran itu, berdampak terhadap angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Untuk mengantisipasi angka pengangguran terbuka terus naik dengan berbagai program, salah satunya melalui Job Fair sebagai media mempertemukan secara langsung pencari kerja dan pengguna tenaga kerja atau perusahaan. *Job Fair* telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan tema

“Meningkatkan Kondisi Kerja Untuk Pulih Bersama”, melibatkan 21 perusahaan dari sektor usaha, rinciannya 10 perusahaan dari luar daerah dan 11 perusahaan dari Kabupaten Sumenep, termasuk 4 instansi pemerintah.

Bupati mengungkapkan, perangkat daerah di jajarannya berkolaborasi dan bersinergitas dengan berbagai pihak, untuk berbuat bersama membangun Kabupaten Sumenep, dalam memberikan layanan optimal mendukung pelaksanaan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pemerintah daerah terus memfasilitasi ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja terus dilakukan, untuk menekan tingkat pengangguran terbuka di tahun-tahun selanjutnya.

b. Persentase Meningkatnya Kesempatan Berusaha

Indikator kesempatan berusaha menunjukkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah.

Gambar II.4
Persentase meningkatnya Kesempatan Berusaha tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Sumenep terus meningkat dua tahun terakhir semenjak tahun 2020 sebesar 2,70 persen, pada tahun 2021 sebesar 54,65 persen dan tahun 2022 sebesar 55,95 persen.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk terus mempertahankan dan menggandeng para investor baik dari dalam maupun dari luar agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep yakni melalui Forum Pengusaha dengan berbagai dialog tentang dunia usaha dan investasi di Kabupaten Sumenep. Acara Temu Usaha dalam rangka pengembangan dan

perluasan entitas dunia usaha, diharapkan dapat menggugah para pengusaha di Kabupaten Sumenep serta para investor untuk bergerak meningkatkan perkembangan dunia usaha di Sumenep, sehingga tidak hanya terhenti dalam kegiatan tersebut, namun terus bergerak mengembangkan potensi Sumenep lebih maju. Melalui dialog tersebut para pengusaha luar juga bisa melihat potensi Sumenep lebih lengkap. Sebab, dengan peluang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumenep, yang juga memiliki 126 pulau dengan 27 Kecamatan, dan luas sekitar 50.000 kilometer persegi, tentu terbentang sumber daya alam yang luar biasa. Apalagi, secara geografis Sumenep jika dilihat dari posisinya, mulai dari Sabang hingga Merauke, Sumenep berada di tengah-tengah dan bisa ditempuh melalui jalur apa saja. Karena itu, 3 pilar penting untuk mengembangkan Sumenep ke depan, yakni pemerintah, pengusaha dan masyarakat bersatu mendukung Sumenep untuk maju. Untuk itu perlu sarana dan prasarana penunjang, agar investasi bisa masuk ke Sumenep sangat penting, seperti transportasi yang memadai.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Kondisi TPAK di Kabupaten Sumenep 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,84	75,33	75,02	75,03	75,12

Berdasarkan tabel di atas TPAK di Kabupaten Sumenep selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa semakin meningkat.

Secara umum kinerja pada urusan ketenagakerjaan tidak terlalu terdampak pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan dengan TPT Kabupaten Sumenep yang

terus mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi persebaran angkatan kerja didominasi dari sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak kebijakan pembatasan aktivitas selama pandemi covid berlangsung.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tergantung kapasitas fiskal daerah karena keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola de

ngan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dan ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3

(tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sumenep adalah:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara online system.
2. Mendorong implementasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai dan melakukan perluasan kanal-kanal pembayaran digital.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi Administratif PBB-P2.
4. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkenaan dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep.
7. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
8. Belanja daerah bersifat wajib/mandatory spending untuk bidang Pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD. Belanja untuk fungsi Kesehatan sebesar minimal 10% dari total APBD di luar gaji. Sedangkan belanja pada bidang infrastruktur pelayanan public minimal 40% dari APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

9. Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN melalui Universal Health Coverage (UHC), digunakan pendanaan yang bersumber dari DAU, DBH CHT dan Pajak Rokok.
10. Belanja operasional kantor dianggarkan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
11. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
14. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya.
15. Belanja daerah pada Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 serta pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.
17. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
18. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan didaerah, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Stabilitas perekonomian daerah diharapkan tetap terjaga melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, maka perlu merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*, sehingga pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dapat dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan nasional tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP 2024 yang merupakan tahun terakhir RPJMN 2020-2024 dengan Tema pembangunan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan prioritas :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut RKP Tahun 2024 menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, nilai tukar nelayan 107-110 poin, rasio gini 0,374-0,377 poin, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan gas rumah kaca 27,27 persen, nilai tukar petani 105-108 poin.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Prov. Jawa Timur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu “Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Selain itu dengan berpedoman pada evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2023 maka tema Pembangunan Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur adalah : *“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”* dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan hidup;
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal;
6. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Beberapa target dan sasaran makro pembangunan Jawa Timur untuk tahun 2024 antara lain : Pertama, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71-6,34 persen, Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,90 – 8,80, Indeks Gini sebesar 0,2943 – 0,3678 poin, Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,45 – 92,15, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,85-74,07, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40-3,81 persen,

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25-80,75, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,31-69,96 dan yang terakhir Indeks Resiko Bencana sebesar 107,26 – 106,26.

3.3. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD Kabupaten Sumenep

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sumenep, RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Sumenep, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, maka tema pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah **“Pemantapan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmoni Sosial”**

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Sumenep, yaitu :


1. Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
2. Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan dan mitigasi bencana;
3. Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan;
4. Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda;
5. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik;

6. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah.
7. Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis.

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar III.1
Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara pusat, provinsi dan kabupaten



Di era pandemi covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik di provinsi, pusat maupun daerah mengalami kontraksi di titik terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, kondisi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hingga di tahun 2022 Kabupaten Sumenep mencapai angka 3,11. Walaupun begitu kondisi ini masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang berada di angka masing-masing 5,34 dan 5,31.

3.3.2. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 sebesar 6,32 persen lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 2,57 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 12,67 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 10,15 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,64 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,39 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,51 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,45 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,89 persen. Tingkat inflasi di Kabupaten Sumenep tergolong tinggi berada pada kisaran angka 6 yang artinya daya beli masyarakat menjadi turun, dikarenakan harga barang yang melambung tinggi.

Selanjutnya beberapa target dan sasaran makro pembangunan Kabupaten Sumenep untuk tahun 2024 mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 2,74-3,80 persen, Prosentase Penduduk Miskin 17,89-15,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 1,26-0,94 persen, rasio gini 0,211-0,2637 poin, indeks pembangunan manusia (IPM) 68-69,26 poin.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan kemampuan fiskal yang baik, daerah akan memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2022 dan tahun 2023, serta asumsi pendapatan tahun 2024.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah proyeksi terhadap pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 diproyeksikan dengan mendasarkan pada target RPJMD di tahun 2024 dengan mempertimbangkan potensi daerah. Secara total PAD tahun 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 5% dari penyesuaian target pendapatan 2023.
2. Proyeksi pendapatan Transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan paling besar sama dengan kondisi tahun 2023.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara umum mengalami koreksi jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumenep, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara online system.
2. Mendorong implementasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai dan melakukan perluasan kanal-kanal pembayaran digital.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi Administratif PBB-P2.
4. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkenaan dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun 2022, target tahun 2023 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1
Realisasi Pendapatan tahun 2022, target tahun 2023,
proyeksi tahun 2024 dan 2025

KODE	URAIAN	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025
4	PENDAPATAN DAERAH	2,407,915,508,311.37	2,406,116,363,646.98	2,420,643,286,694.00	1,995,444,504,971	2,581,969,410,239.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252,756,885,518.26	247,070,353,452.98	243,711,344,026.00	257,095,538,245	263,573,818,565.00
4.1.01	Pajak Daerah	38,701,802,074.80	47,205,426,759.25	37,584,478,999.00	42,942,000,000	39,922,596,575.00
4.1.02	Retribusi Daerah	10,166,933,962.00	9,528,945,161.00	9,510,190,730.00	10,070,004,579	11,020,612,500.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,547,828,081.15	16,021,468,294.79	15,632,750,000.00	15,420,000,000	17,050,723,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	187,340,321,400.31	174,314,513,237.94	180,983,924,297.00	188,663,533,666	195,579,886,490.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,065,566,060,377.14	2,063,744,424,921.00	2,163,718,107,568.00	1,703,154,966,726	2,268,755,771,674.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,911,309,552,262.00	1,911,425,007,140.00	2,057,125,428,334.00	1,597,010,072,079	2,158,965,312,063.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	154,256,508,115.14	152,319,417,781.00	106,592,679,234.00	106,144,894,647	109,790,459,611.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89,592,562,415.97	95,301,585,273.00	13,213,835,100.00	35,194,000,000	49,639,820,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2,892,353,910.00	26,285,564,250.00	13,213,835,100.00	35,194,000,000	49,639,820,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86,700,208,505.97	69,016,021,023.00			

4.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi 2022 dan kebijakan pendapatan daerah 2024. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.2.378.950.349.088,00, sampai dengan 31 Desember 2022 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.2.406.116.363.646,98 atau 101,14 persen, sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
per 31 Desember 2022 (audited)

NO	URAIAN	TAHUN 2022		%
		TARGET	REALISASI	
4	PENDAPATAN			
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4101	Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46
4102	Retribusi Daerah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,79	100,67
4104	Lain-lain PAD yang Sah	175.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	235.181.883.591,00	247.070.353.452,98	105,06
42	PENDAPATAN TRANSFER			
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.925.357.101.738,00	1.911.425.007.140,00	99,28
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.860.753.759,00	152.319.417.781,00	154,07
	Jumlah PENDAPATAN TRANSFER	2.024.217.855.497,00	2.063.744.424.921,00	101,95
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4301	Pendapatan Hibah	26.050.150.000,00	26.285.564.250,00	100,90
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000,00	69.016.021.023,00	73,81
	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.550.610.000,00	95.301.585.273,00	79,72
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	2.378.950.349.088,00	2.406.116.363.646,98	101,14

4.1.2 Proyeksi perencanaan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, proyeksi terhadap pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 diproyeksikan dengan mendasarkan pada target RPJMD di tahun 2023. Secara total PAD tahun 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 5% dari penyesuaian target pendapatan 2023.
2. Proyeksi pendapatan Transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disamakan dengan kondisi tahun 2023, kecuali Dana Insentif Daerah (DID) yang diproyeksikan mengalami peningkatan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara umum disamakan dengan kondisi tahun 2023.

Perkembangan realisasi pendapatan tahun 2022 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Realisasi Pendapatan tahun 2022

No Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	2.406.116.363.646,98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	247.070.353.452,98
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.205.426.759,25
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.528.945.161,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16.021.468.294,79
1.1.4	Lain lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	174.314.513.237,94
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.063.744.424.921,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.425.007.140,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.319.417.781,00
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.301.585.273,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.285.564.250,00

No Urut	U R A I A N	REALISASI TAHUN 2022
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.016.021.023,00

Tabel IV.4
Realisasi Pendapatan tahun 2022, target tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024

KODE	U R A I A N	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.406.116.363.646,98	2.441.761.177.649	1.995.444.504.971
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247.070.353.452,98	243.716.985.026	257.095.538.245
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	47.205.426.759,25	37.584.478.999	42.942.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.528.945.161,00	9.510.190.730	10.070.004.579
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16.021.468.294,79	15.632.750.000	15.420.000.000
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	174.314.513.237,94	180.989.565.297	188.663.533.666
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.063.744.424.921,00	2.180.636.257.523	1.703.154.966.726
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.425.007.140,00	2.074.472.311.334	1.597.010.072.079
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.319.417.781,00	106.163.946.189	106.144.894.647
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.301.585.273,00	17.407.935.100	35.194.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.285.564.250,00	17.407.835.100	35.194.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.016.021.023,00	100.000	

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatah Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan ekonomi daerah serta keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan.

Target pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dengan memperhatikan kenaikan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) selama lima tahun terakhir dan memperhatikan skenario pencapaian pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep maka target pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel IV.5
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	U R A I A N	PENDAPATAN DAERAH	
		2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.441.761.177.649	1.995.444.504.971
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.716.985.026	257.095.538.245
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	37.584.478.999	42.942.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.510.190.730	10.070.004.579
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.632.750.000	15.420.000.000
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	180.989.565.297	188.663.533.666
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.180.636.257.523	1.703.154.966.726
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.074.472.311.334	1.597.010.072.079
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.163.946.189	106.144.894.647
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.407.935.100	35.194.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.407.835.100	35.194.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan atau bidang lainnya yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) Belanja Operasi, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer. **Belanja operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. **Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan **money follow program** yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan strategis daerah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya pencapaian target Pemerintah daerah yang akan menjadi pedoman kebijakan pendanaan terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2024.

Berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep maka kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah bersifat wajib/mandatory spending untuk bidang Pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBD. Belanja untuk fungsi Kesehatan sebesar minimal 10% dari total APBD di luar gaji. Sedangkan belanja pada bidang infrastruktur pelayanan public minimal 40% dari APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
3. Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN melalui Universal Health Coverage (UHC), digunakan pendanaan yang bersumber dari DAU, DBH CHT dan Pajak Rokok.
4. Belanja operasional kantor dianggarkan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
8. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan

penanganan bencana alam, masalah sosial maupun bencana lainnya.

9. Belanja daerah pada Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 serta pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

- a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

2. Urusan pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Unsur Pendukung, meliputi:

- a. sekretariat Daerah; dan
- b. sekretariat DPRD.

4. Unsur Penunjang, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. penghubung; dan
- g. pengelolaan perbatasan daerah.

5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;

6. Unsur Kewilayahan, meliputi:

- a. kabupaten/kota administrasi; dan

- b. kecamatan.
- 7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- 8. Unsur Kekhususan

Struktur belanja daerah dalam pelaksanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji

pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai,

objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi

Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh

badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari

sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5.2. Rencana Belanja Opreasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari : 1) urusan pemerintahan wajib (terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar), 2) urusan pemerintahan pilihan, 3) unsur pendukung, 4) unsur penunjang, 5) unsur pengawas, 6) unsur kewilayahan dan 7) unsur pemerintahan umum yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun realisasi belanja tahun 2022 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022
Serta Target Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

KODE	URAIAN	REALISASI		TARGET	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025
5	BELANJA DAERAH	2.402.696.455.029,47	1.830.280.150.390,17	2.632.136.456.892	2,252,181,564,455	2.662.360.913.717
5.1	BELANJA OPERASI	1.572.471.040.804,68	1.620.783.224.700,58	1.858.953.430.512	1,564,963,088,640	1.874.205.510.640
5.1.01	Belanja Pegawai	934.063.745.654,68	949.023.686.656,00	1.059.569.280.053	923,289,944,922	1.149.291.334.643
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.159.325.317,78	530.108.801.404,07	648.139.449.230	466,559,059,071	513.712.902.603
5.1.04	Belanja Subsidi			6.000.000.000	4,000,000,000	6.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	130.681.168.795,66	133.032.888.635,89	132.746.452.229	166,839,423,647	195.201.273.394
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.566.801.036,38	8.617.848.004,62	12.498.249.000	4,274,661,000	10.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	278.776.104.930,79	197.059.169.131,59	216.270.677.950	135,181,224,385	249.500.894.762,56
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.507.959.745,00	2.011.296.640,00	0	5,760,000,000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.894.244.152,38	57.821.545.587,70	57.372.315.595	23,923,652,308	61.262.909.503
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.549.145.995,68	57.853.492.088,87	77.089.621.720	73,039,796,691	95.376.980.059
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.178.874.558,98	74.424.676.997,02	82.085.865.139	32,443,808,986	80.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.645.880.478,75	4.948.157.818,00	3.539.914.000	13,966,400	12.711.005.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	150.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.437.756.558,00	12.437.756.558,00	15.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.021.265.024,00	12.437.756.558,00	15.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	534.271.891.607,00	534.271.891.607,00	541.912.348.430	547,037,251,430	523.654.508.314
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302.334.000,00	3.553.313.000,00	4.877.597.000	5,000,000,000	5.389.515.137
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	530.125.710.270,00	530.718.578.607,00	537.034.751.430	542,037,251,430	518.264.993.177

Tabel V.2
Pagu Anggaran per Perangkat Daerah

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	477,129,172,555
2	1.02.2.14.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	392,339,333,341
3	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	125,772,832,660
4	1.04.2.15.2.10.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	52,040,670,527
5	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.023.959.921
6	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.951.250.124
7	1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21.795.482.110
8	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	10.418.161.779
9	2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	78,478,732,774
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.296.226.426
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.920.850.524
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14,516,727,468
13	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.659.750.675
14	2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.112.374.426
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.415.623.508
16	2.19.2.22.3.26.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	16.851.676.830
17	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.096.280.853
18	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	6.491.703.883
19	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	48.834.746.077
20	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	65.305.715.478
21	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.053.446.087
22	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	601,694,802,898
23	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN	14,838,204,671
24	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.155.192.281
25	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.806.038.086
26	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.311.570.608
27	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KOTA SUMENEP	8.356.654.362
28	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KALIANGET	2.444.500.158
29	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TALANGO	2.382.910.364
30	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MANDING	3.011.981.471

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	PAGU
31	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BLUTO	2.746.470.005
32	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SARONGGI	2.859.446.259
33	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN LENTENG	2.195.701.220
34	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN GILIGENTING	2.152.999.320
35	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GULUK-GULUK	2.152.127.174
36	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GANDING	2.395.964.746
37	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN PRAGAAN	2.388.260.732
38	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN RUBARU	2.280.287.532
39	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN AMBUNTEN	2.641.335.750
40	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.182.251.748
41	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN DASUK	2.185.235.484
42	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BATANG-BATANG	3.049.037.051
43	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN BATUPUTIH	2.371.916.685
44	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN GAPURA	2.816.557.953
45	7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN DUNGKEK	2.280.917.845
46	7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN GAYAM	2.559.568.826
47	7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN NONGGUNONG	2.256.595.709
48	7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN RAAS	1.891.511.905
49	7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN MASALEMBU	1.897.034.805
50	7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN ARJASA	3.007.038.170
51	7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN SAPEKEN	2.466.743.194
52	7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN BATUAN	2.578.692.200
53	7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN KANGAYAN	2.129.420.159
54	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	113,189,877,058
TOTAL			2.252.181.564.455

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan

Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2022-2024 disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel VI.1
Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sumenep 2022-2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	Target 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
6	Pembiayaan	395.087.641.236,00	375.069.287.119,72	211.493.170.198	256,737,059,484	132.000.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	440.087.641.236,00	400.069.287.119,72	242.793.170.198	298,037,059,484	162.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun	439.938.154.563,00	399.997.727.119,72	242.793.170.198	198,037,059,484	162.000.000.000

KODE	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	Target 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
	Sebelumnya					
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				100.000.000.000	
6.1.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	149.486.673,00	71.560.000,00			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.000.000.000,00	25.000.000.000,00	31.300.000.000	41,300,000,000	30.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,-		6.300.000.000	16,300,000,000	5.000.000.000

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang

direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2023 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada

jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2. Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a. DAK;
- b. pinjaman daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan

pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2024 harus bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur, hal ini guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga dibutuhkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu setiap kebijakan pembangunan daerah harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, agar kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep berada pada tujuan yang sama dengan kebijakan pembangunan provinsi Jawa Timur dan kebijakan pembangunan nasional.

Langkah Kongkret Pencapaian Target

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara online system.
2. Mendorong implementasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai dan melakukan perluasan kanal-kanal pembayaran digital.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupara penghapusan sanksi Administratif PBB-P2.
4. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkenaan dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sesuai tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2024, yaitu **“Pemantapan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmoni Sosial”**, dengan 7 prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penguatan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penguatan Perdagangan dan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
2. Penguatan Pemerataan infrastruktur Publik, Infrastruktur Strategis, Peningkatan Sarpras Penunjang Kawasan Pariwisata dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Wilayah Daratan dan Kepulauan yang berwawasan Lingkungan dan mitigasi bencana;
3. Penguatan Pemerataan Kualitas Sarana-Prasarana, kemudahan akses layanan serta peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidikan dan Kesehatan;
4. Penguatan Kompetensi tenaga kerja dan akses terhadap kesempatan kerja serta peningkatan keterampilan wirausahawan muda;
5. Peningkatan penanganan masalah sosial dan penguatan kondusifitas dan stabilitas sosial dan politik;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung ketercukupan pangan di daerah.
7. Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik menuju birokrasi yang adaptif, lincah, dan dinamis.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penyusunan KUA dan PPAS. Dan KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya sesuai bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Strategi pencapaian merupakan langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk disepakati bersama.

Selanjutnya Rancangan KUA yang telah disepakati antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 yang disepakati Bersama untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Sumenep, Juli 2023

BUPATI SUMENEP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H.,M.H.

H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, S.H
KETUA

INDRA WAHYUDI, S.E,M.Si
WAKIL KETUA

M. SYUKRI, S.H.
WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

